



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN BANYUWANGI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH TERHADAP
PEMADAMAN SECARA TIBA-TIBA**

***(JURIDICAL RESPONSIBILITY OF PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUTION SERVICE
AREA EAST JAVA AT BANYUWANGI IN THE PURCHASE AGREEMENT
OF THE MEDIUM VOLTAGE ELECTRICAL POWER
TO THE EXTINCTION OF A SUDDEN)***

NOVINA PUSPITA HATI

060710101041

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN BANYUWANGI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH TERHADAP
PEMADAMAN SECARA TIBA-TIBA**

Oleh :

NOVINA PUSPITA HATI
NIM. 060710101041

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S. H., M. H.
NIP. 196010061989021001

NANANG SUPARTO, S. H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIM. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 22

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

**HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S. H., M. H. IKARINI DANI WIDYANTI, S.H.,
M.H.**

NIP : 194905021983032001

NIP : 197306271997022001

Anggota Penguji

I WAYAN YASA, S. H., M. H

.....

196010061989021001

NANANG SUPARTO, S. H

.....

195711211984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novina Puspita Hati

NIM : 060710101041

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul *Tanggung Jawab Yuridis PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Banyuwangi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah Terhadap Pemadaman Secara Tiba-Tiba* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2010

Yang Menyatakan,

NOVINA PUSPITA HATI
NIM. 060710101041

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **TANGGUNG JAWAB YURIDIS PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN BANYUWANGI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH TERHADAP PEMADAMAN SECARA TIBA-TIBA** “. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S. H., M. H., Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
2. Bapak Nanang Suparto, S. H, Pembantu Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan motivasi dan memberikan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu,
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S. H., M. H., Ketua penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini,
4. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S. H., M. H., Sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini,
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
6. Bapak Echwan Iriyanto, S. H., M. H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember,
7. Bapak Mardi Handono, S. H., M. H., Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S. H., M. Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember,

8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S. H., M. H., Dosen Pembimbing Akademik terimakasih atas segala pengarahan dan bimbingannya selama kuliah,
9. Papa dan Mamaku tercinta, (Alm) H. Iwan Sutjipto dan Hj. Masroyah yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dorongan semangat dan do'a hingga skripsi ini terselesaikan. Terima kasih yang tak terhingga kuucapkan atas semua pengorbananmu selama ini,
10. Bapak dan Ibu Guruku di Taman Kanak-Kanak (TK) Khodijah 9 Banyuwangi, SDN 1 Kepatihan Banyuwangi, SMPN 1 Banyuwangi dan SMAN 1 Glagah Banyuwangi yang telah membimbingku dengan sabar dan memberiku ilmu tanpa tanda jasa,
11. Emakku Hj. Jamilah dan Kakak-Kakakku, Mas Hisyam, Mbak Fenty, Mbak Ita', Mas Nanang, Mbak Diana dan Mas Sapto terima kasih untuk kasih sayang, do'a, dan dorongannya selama ini serta Adik-Adikku, Zakiyah dan Akbar serta Keponakan-Keponakanku, Rara, Ade dan Lulu terima kasih untuk kasih sayang, motivasi dan keceriaannya untuk selalu membuat penulis bersemangat,
12. Pangeran Hatiku Krishna Blassmara yang dengan sabar dan setia dalam suka dan duka serta yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, do'a dan semangat dalam penulisan skripsi ini,
13. Sahabatku tercinta, Dyah Putri P. terima kasih untuk kebersamaannya yang selalu tulus dan selalu ada buatku, penyemangat yang selalu mendukung tanpa pamrih,
14. Teman-teman dan Adikku Pritha di Kost "Salon Cinta", terima kasih atas dukungannya dalam bingkai persaudaraan yang penuh suka dan duka serta selalu memberiku keceriaan,
15. Bapak Drs. Setiyo, S. E., Manajer Pemasaran PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Banyuwangi,
16. Teman dan sahabatku Fakultas Hukum khususnya angkatan 2006 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala motivasi, saran dan perhatiannya dalam persahabatan, yang selalu memberiku semangat dan tempat terbaik dalam kebersamaan,
17. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan sempurna tanpa bantuan dari Dosen Pembimbing dan para pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini

dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Listrik merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sebab dengan adanya listrik, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari baik di siang hari maupun malam hari tanpa harus mengalami kendala. Untuk mempermudah pemakaian tenaga listrik serta memenuhi keinginan masyarakat dalam pengadaan maupun perluasan jaringan distribusi listrik, maka pemerintah perlu melakukan penataan dan pengaturan mengenai penyelenggaraan listrik nasional dengan menunjuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara atau PT. PLN (Persero).

Pada kenyataan yang ditemui dalam masyarakat, besarnya kebutuhan energi listrik tidak seimbang dengan besarnya pembangunan. Akibat yang terjadi adalah adanya pemadaman listrik secara tiba-tiba atau bergilir. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul ” **TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN BANYUWANGI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN MENENGAH TERHADAP PEMADAMAN SECARA TIBA-TIBA** “.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Banyuwangi diperbolehkan melakukan pemadaman terkait dengan isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah, bagaimana tanggung jawab PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Banyuwangi terhadap pemadaman yang dilakukan secara tiba-tiba, dan bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Banyuwangi dan pelanggan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tentang boleh atau tidaknya PT. PLN (Persero) selaku distributor tenaga listrik tegangan menengah area pelayanan Banyuwangi dalam melakukan pemadaman listrik secara tiba-tiba terkait dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah, untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur area pelayanan Banyuwangi terhadap pemadaman listrik yang dilakukan secara tiba-tiba dan untuk mengetahui dan mengkaji upaya penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) distribusi Jawa Timur area pelayanan Banyuwangi dengan pelanggan terhadap pemadaman yang dilakukan secara tiba-tiba.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Setiap pelaku usaha dalam hal ini PT. PLN (Persero) wajib memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan (konsumen). Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat meresahkan dan merugikan pelanggannya seperti melakukan pemadaman secara tiba-tiba tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali bila pemadaman listrik disebabkan hal-hal tertentu yang telah disebutkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya penyedia listrik maka PT. PLN (Persero) bertanggung jawab sepenuhnya jika terjadi gangguan khususnya dalam hal ini pemadaman yang sangat meresahkan dan merugikan pelanggan. Upaya penyelesaian sengketa antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan yang paling sering ditempuh melalui jalan damai atau musyawarah dibandingkan dengan penyelesaian di muka pengadilan. Hal ini karena pertimbangan waktu, biaya, dan tenaga selain itu untuk mempertahankan hubungan kerja sama jangka panjang antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan.

Saran-saran yang dapat diberikan sebagai sarana untuk menuju perubahan yang lebih baik dan untuk membangun serta meningkatkan kinerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Banyuwangi yaitu PT. PLN (Persero) seharusnya benar-benar dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Apabila akan melakukan pemadaman listrik hendaknya memberikan pemberitahuan terlebih dahulu melalui media massa ataupun media elektronik, PT. PLN (Persero) hendaknya bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diderita pelanggan akibat pemadaman listrik secara tiba-tiba. Apabila terjadi sengketa antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan, maka dalam penyelesaiannya harus sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara para pihak dan penyelesaian sengketa tersebut harus benar-benar memperhatikan kepentingan antara para pihak, yaitu PT. PLN (Persero) dan Pelanggan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
a. Bahan Hukum Primer	9
b. Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Badan Hukum	
2.1.1 Pengertian Badan Hukum.....	11
2.1.2 Pengertian badan Hukum Publik.....	14
2.1.3 Pengertian Badan Hukum Privat	15
2.2 Perjanjian	
2.2.1 Pengertian Perjanjian.....	16
2.2.2 Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	17

2.2.3	Pengertian Perjanjian Jual Beli	18
2.3	Ketenagalistrikan	
2.3.1	Pengertian Tenaga Listrik Tegangan Menengah	20
2.3.2	Tenaga Listrik Tegangan Menengah Sebagai Obyek Perjanjian.....	20
2.4	Pemadaman	
2.4.1	Pengertian Pemadaman	23
2.4.2	Penyebab Pemadaman	25
2.4.3	Akibat Pemadaman	26
BAB 3. PEMBAHASAN		
3.1	PT. PLN (Persero) Selaku Distributor Tenaga Listrik Tegangan Menengah Area Pelayanan Banyuwangi Dalam Melakukan Pemadaman Listrik Secara Tiba-Tiba Terkait Dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah	28
3.2	Tanggung Jawab PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Banyuwangi Terhadap Pemadaman Listrik Yang Dilakukan Secara Tiba-Tiba	41
3.3	Upaya Penyelesaian Sengketa Antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Banyuwangi Dengan Pelanggan Terhadap Pemadaman Yang Dilakukan Secara Tiba-Tiba	52
BAB 4. PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	63
4.2	Saran	64
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Lampiran 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
- Lampiran 5 : Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Menengah Antara PT. PLN (Persero) Dengan PT. Hardys Retailindo Banyuwangi Nomor 0301. Pj/041/APJ BWG/2008